



SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA

Sandra Natalia, Michellie Chandra Wijaya, Giacinta Nadima,

Gladys Lydia Evan, Lisentia Putri

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkawinan dalam hukum adat akan menghasilkan suatu hubungan baru yang disebut sebagai kekerabatan, pada umumnya di Indonesia sistem kekerabatan ini ditentukan oleh adat dan daerah mana pengantin tersebut berasal. Sistem kekerabatan juga menghasilkan adanya akibat hukum yang sudah menjadi hak dan kewajiban. Oleh karena itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui sistem kekerabatan serta akibat hukum yang akan lahir dari kekerabatan tersebut. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersumber pada studi pustaka yaitu buku dan jurnal, sehingga maksud dan tujuan dapat tersampaikan dengan jelas. Berdasarkan penelitian terdapat tiga sistem kekerabatan yang umum dan tumbuh pada masyarakat adat di Indonesia yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

Kata Kunci: sistem kekerabatan, hukum adat, patrilineal, matrilineal, bilateral.

PENDAHULUAN

Hindari Perkawinan dalam hukum adat mengacu pada pernikahan yang diatur oleh tradisi dan adat istiadat suatu kelompok atau masyarakat tertentu. Di berbagai budaya di seluruh dunia, perkawinan dalam hukum adat seringkali memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dari perkawinan yang diatur oleh hukum nasional atau agama. Perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan

kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang membawa hubungan yang lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.²

Tujuan adanya pernikahan menurut adat adalah untuk mengikat hubungan sosial pernikahan adat dapat digunakan untuk mengukuhkan hubungan sosial antara dua keluarga atau komunitas yang terlibat. Ini

*Correspondence Address : sandra.205200016@stu.untar.co.id

DOI : 10.31604/jips.v10i6.2023. 3148-3156

© 2023UM-Tapsel Press

² Laksanto Utomo, 2017, Hukum Adat, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 89

mencakup memperkuat ikatan keluarga, membangun jaringan dan koneksi sosial, serta menciptakan solidaritas dalam masyarakat. Tak hanya mengikat hubungan sosial tetapi juga untuk menciptakan keturunan dan memperluas keluarga, salah satu tujuan perkawinan adat adalah untuk memperluas keluarga dan melanjutkan garis keturunan. Perkawinan adat sering kali dianggap sebagai upaya untuk memastikan kelangsungan generasi dan menjamin keturunan yang sah secara budaya.

Pada hakikatnya hak dan kewajiban yang akan dilakukan oleh kedua mempelai pengantin disesuaikan dengan budaya atau adat yang mereka gunakan. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor yaitu sejarah dan tradisi budaya yang dipengaruhi oleh agama, migrasi, kolonialisme, dan interaksi dengan budaya lain. Lalu adanya pengaruh geografis dan sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana menjadi pengaruh penting pada kebudayaannya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka diperlukannya diangkat penelitian yang menjelaskan tentang sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia untuk memberikan penjelasan mengenai sistem kekerabatan yang dianut oleh berbagai budaya di Indonesia serta akibat hukum dari sistem kekerabatan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Apa saja sistem kekerabatan dalam hukum adat di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari sistem kekerabatan yang ada dalam hukum adat di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melaksanakan studi pustaka serta menggunakan metode riset kualitatif yang bersumber dari jurnal-jurnal ataupun buku tertulis lainnya, sesuai dengan definisinya data ini diperoleh dari sumber kedua. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Penulis menganalisis data yang diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari buku dan jurnal-jurnal secara menyeluruh.³ Penulisan kualitatif deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat sehingga data yang didapat dapat dipahami dengan jelas dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dilangsungkan oleh kedua belah pihak yang tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban tetapi juga menimbulkan hubungan hukum di antara mereka. Perkawinan melahirkan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan pada dasarnya memiliki peran krusial dalam hukum adat. Pengertian kekerabatan menurut KBBI adalah ukuran jauh dekatnya hubungan keluarga atau kekerabatan antara dua bangsa atau individu. Mengacu pada pengertian kekerabatan, sistem kekerabatan pada dasarnya menjadi penentu awal. Selain itu, hukum kekerabatan juga berfungsi sebagai panduan untuk menetapkan garis keturunan keluarga, baik dari pihak yang laki-laki maupun perempuan yang akan mewariskan keluarga tersebut. Lalu, pemberian harta juga bergantung pada

³ AbdulKadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 50

garis keturunan yang dianut atau dipilih dalam suatu keluarga. Hukum adat kekerabatan merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur posisi seseorang dalam masyarakat, termasuk sebagai anggota keluarga. Hal ini mencakup kedudukan anak di dalam keluarga dan hubungan pertalian kekeluargaan serta kekerabatan adat. Kekerabatan sendiri erat kaitannya dengan hubungan darah, garis keturunan, dan pertalian adat yang dikenal dengan sebutan kekerabatan genealogis.

Suatu bagian dari kelompok sosial yang berisikan beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah melalui suatu perkawinan disebut sebagai kekerabatan. Dalam suatu sistem ini diakui adanya keberadaan prinsip-prinsip kekerabatan yang berfungsi untuk mengatur eksistensi silsilah kekeluargaan yang berkaitan dengan suatu perkawinan.⁴ Sistem kekerabatan berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan ini dibagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Ditinjau dari sudut pandang etimologis, patrilineal berasal dari dua kata yang diambil dari bahasa latin, yaitu *pater* yang berarti "bapak", dan juga garis yang dalam bahasa latin dikenal sebagai *linea*. Hal ini berarti, sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan ditinjau dari garis keturunan laki-laki atau ayah. Anak laki-laki dalam keluarga tersebut akan melanjutkan garis keturunan dari orang tuanya dan perempuan di kemudian hari akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan yang lain. Bagi masyarakat penganut sistem kekerabatan patrilineal, keturunan akan dianggap putus apabila

keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki.⁵ Dalam sistem kekerabatan ini, suami memiliki kedudukan serta hak yang lebih tinggi dibandingkan dengan istri. Dalam keluarga istri bertugas untuk membangun sinergi bersama suami dalam kehidupan berumah tangga, melanjutkan garis keturunan serta menjalin dan menjaga hubungan kekerabatan dengan baik dan damai antar keluarga. Suami memiliki hak untuk menguasai harta, baik itu harta perkawinan dan harta yang diperoleh dengan cara lainnya selama pernikahan yang digunakan secara bersama dalam kehidupan perkawinan.⁶

Sistem kekerabatan patrilineal terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

A. Patrilineal Murni

Sistem ini mengacu pada kekerabatan yang berdasar pada laki-laki, tetapi dalam pewarisan tidak adanya keberadaan anak laki-laki tidak mengakibatkan putusnya keturunan dalam keluarga serta pemberian harta warisan dapat tetap berjalan meskipun dalam keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan.⁷

B. Patrilineal Beralih-alih

Perbedaan antara sistem patrilineal beralih-alih dengan patrilineal murni terletak pada adanya kemungkinan bagi anak berjenis kelamin perempuan dalam suatu keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki untuk mendapatkan bagiannya. Sistem ini masih tetap berpusat pada garis keturunan laki-laki juga mengakui kedudukan hukum anak perempuan sama dengan anak laki-laki meskipun secara biologis tetap sama dengan anak perempuan. Melalui sistem ini, dimungkinkan terjadinya pengangkatan anak laki-laki yang memutuskan

⁴ Dominikus Rato, 2011, Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia), Surabaya: Laksbang Yustitia, hlm. 22.

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, op.cit, hlm. 3

⁶ Zainuddin Ali, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 25-26.

⁷ Sekar Maya P., Hukum Waris Kekeluargaan Adat, <http://bem.law.ui.ac.id/2015>, tanggal akses 15 Juni 2023

hubungan antara anak tersebut dengan keluarga asalnya. Sistem keekerabatan matrilineal dengan sistem keekerabatan patrilineal beralih-alih memiliki similaritas antara satu dengan yang lain.

Apabila disimpulkan, maka sistem keekerabatan patrilineal berdasarkan atas hubungan darah atau garis keturunan laki-laki. Perkawinan berdasarkan sistem ini menimbulkan seorang istri nantinya akan menjadi bagian warga masyarakat pihak suami atau pihak laki-laki. Perkawinan pada sistem ini memiliki corak yang disertai dengan pembayaran perkawinan. Pemberian "Jujur" sebagai pembayaran perkawinan ini diberikan oleh suami kepada keluarga dari pihak perempuan sebagai tanda bahwa hubungan kekeluargaan istri dengan keluarga bahkan masyarakatnya dalam hal ini telah diputuskan. Suku Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani merupakan suku di Indonesia yang menerapkan sistem keekerabatan berdasarkan garis keturunan ayah dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Sistem keekerabatan ini lebih menekankan pada terjalinnya keutuhan hubungan keluarga dan juga pada kehidupan keturunan yang lahir dari perkawinan agar tetap terjamin serta melindungi keberadaan harta perkawinan.

2. Sistem Keekerabatan Matrilineal

Kata matrilineal secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu mater yang memiliki arti "ibu", dan linea yang berarti garis.⁸ Sistem keekerabatan ini merupakan sistem yang ditarik oleh garis keturunan yang berasal dari pihak perempuan, sehingga perempuan pada dasarnya berfungsi untuk meneruskan eksistensi keturunan keluarganya.⁹ Tetapi dalam pelepasan warga adat matrilineal akan bergantung pada sistem

perkawinan yang dianut, ada yang tidak selalu melepaskan adat tetapi dapat terikat pada adatnya masing-masing. Sistem keekerabatan matrilineal hingga saat ini dianut oleh suku Minangkabau dan suku Semando.

3. Sistem Keekerabatan Parental/ Bilateral

Kata parental berasal dari bahasa latin yaitu *parens* yang berarti induk atau orang tua, sehingga perbandingan antara sistem ini dengan sistem lainnya adalah bahwa sistem keekerabatan ini ditentukan berdasarkan silsilah kedua orang tua dari keluarga perempuan dan laki-laki dengan proporsi yang sama. Ini berarti bahwa baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang setara. Dalam hal pemberian harta warisan, tolak ukur nominal dan jenisnya memang diserahkan pada adat masing-masing yang menjadi pembeda bahwa baik laki-laki maupun perempuan setara dan berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua. Bisa diartikan pada sistem ini sangat menjunjung kesetaraan antara peran dan juga pembagian tugas kedudukan suami maupun istri. Di dalam sistem ini, tidak terdapat pengakuan atas pembayaran yang jujur dan pembayaran yang tidak jujur. Selain itu, dalam memilih tempat tinggal, individu diberikan kebebasan untuk menetap di tempat suami atau istri, atau bahkan di tempat tinggal yang berbeda yang tidak dipengaruhi oleh orang tua mereka, dan memulai kehidupan baru. Pernikahan bebas adalah jenis pernikahan yang diterapkan dalam sistem keekerabatan parental, di mana kedua belah pihak masih terikat dengan keluarga asal mereka.

Sebagian besar suku-suku di Indonesia hingga saat ini menganut sistem keekerabatan parental diantaranya

⁸ Dominikus Rato, loc.cit

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, loc.cit

adalah suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis dan juga suku Makassar.

Akibat hukum dari sistem kekerabatan yang ada dalam hukum adat di Indonesia

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (Achmad Ali, 2008:192). Pada dasarnya setiap tindakan memiliki konsekuensi sebagai hasil akhir dari tindakan tersebut. Hasil akhir dari setiap tindakan/ perbuatan inilah yang dikenal sebagai akibat hukum. Tidak hanya itu, akibat hukum juga merupakan sesuatu yang memang telah diharapkan sebelumnya oleh pelaku hukum. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik yang sesuai maupun tidak sesuai merupakan sebab akan menghasilkan terjadinya suatu peristiwa yang disebut sebagai akibat hukum.

Sebuah ikatan hukum akan menyebabkan konsekuensi hukum. Dalam sistem kekerabatan yang diakui oleh masyarakat adat di Indonesia, isu warisan merupakan hal yang sangat penting setelah pernikahan terjadi. Hal ini terkait dengan pembagian harta atau kekayaan perkawinan yang akan ditinggalkan setelahnya. Dalam hukum adat tentang warisan, terdapat empat kategori harta perkawinan, yaitu: Pertama, harta suami atau istri yang merupakan hadiah atau pemberian keluarga yang kemudian dimasukkan ke dalam keluarga (merupakan harta asal) dan usaha suami atau istri yang diperoleh setelah pernikahan (merupakan harta bersama), harta yang diberikan kepada suami-istri selama pernikahan (merupakan harta asal), dan harta yang diperoleh oleh suami-istri selama pernikahan (merupakan harta bersama) (Soerojo Wigjodipoero, 1994:150).

Dalam pelaksanaannya, proses pewarisan mempunyai tiga unsur utama

yang harus terpenuhi sebagai syarat untuk melakukan proses pewarisan. Unsur pertama yang harus terpenuhi adalah adanya seseorang yang memberikan warisan (pewaris) yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta warisan. Adanya keberadaan ahli waris yang berhak untuk menerima segala harta kekayaan yang telah ditinggalkan, merupakan unsur kedua dan adanya harta warisan atau yang biasa dikenal sebagai harta peninggalan merupakan unsur ketiga dan terakhir yang harus terpenuhi dalam proses pewarisan. Harta warisan dapat berupa harta yang ditinggalkan, dibagi-bagi dan juga sekali beralih kepada ahli waris. Hal yang perlu diketahui adalah ahli waris pada dasarnya menerima secara bersih harta tersebut karena sebelumnya telah dikurangi oleh utang pewaris ketika pewaris masih hidup.

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Menurut sistem keturunan patrilineal, warisan hanya dapat diwariskan oleh anak laki-laki. Jika salah satu anak laki-laki meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka warisan akan jatuh ke tangan kakeknya (ayah dari anak yang meninggal). Jika kakek tidak ada, saudara laki-laki yang meninggal akan mewarisi hak atas warisan tersebut (Jamaludin, 2013). Namun, meskipun jarang terjadi, anak perempuan juga berhak menerima warisan dari orang tuanya. Namun, porsi yang diterima oleh anak perempuan tidak akan lebih besar daripada porsi yang diterima oleh anak laki-laki. Dalam sistem ini, pemberian harta warisan biasanya dilakukan melalui hibah dan wasiat. Hibah adalah tindakan hukum di mana seseorang memberikan suatu barang tertentu kepada orang lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Tutik, 2008). Tujuan dari penghibahan ini adalah untuk memberikan sebagian dari harta pencaharian orang tua kepada

anak-anaknya ketika orang tua masih hidup. Proses penghibahan ini dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan yang dihadiri oleh semua ahli waris, serta disaksikan oleh pewaris, ahli waris, tetangga, dan kepala adat.

Berikutnya dengan cara wasiat. Wasiat merupakan suatu pesan terakhir dari orang yang hendak meninggal dunia kepada ahli warisnya. Wasiat tersebut merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta membagi harta warisan di kemudian hari di antara ahli waris. Meskipun pada sistem ini yang berhak untuk mendapatkan waris adalah anak laki-laki, tetapi jika ahli warisnya adalah anak perempuan, maka harta yang akan diperoleh oleh laki-laki akan diberikan kepada saudaranya dan pihak perempuan hanya akan mendapat sedikit.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Dalam kekerabatan matrilineal, peran suami memiliki kedudukan yang lebih rendah dari istri dalam hal hak dan kewajiban. Suami diharapkan untuk membantu istri dan jika istri adalah anak tertua dalam keluarga, ia memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga harta warisan keluarga yang tidak dibagikan oleh orang tua. Harta ini

dikenal sebagai harta pusaka keluarga, dan menjaganya melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan yang memperhatikan kepentingan saudara-saudaranya. Dalam hal perceraian, suami berhak atas sebagian harta bersama dan tetap memiliki hak atas harta asal dan harta pemberian yang dimilikinya. Namun, jika suami meninggal, harta tersebut akan dikembalikan kepada keluarga asalnya. Jika istri meninggal, harta akan diwariskan kepada anak perempuannya. Dalam kekerabatan ini, anak perempuan memiliki hak mendapatkan harta warisan.

3. Sistem Kekerabatan Parental/ Bilateral

Hal krusial yang menjadi pembeda pada sistem kekerabatan parental/ bilateral dengan 2 (dua) sistem sebelumnya adalah penguasaan harta. Penguasaan harta yang dimaksud disini adalah baik suami maupun istri yang telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan secara bersama menguasai harta yang ada. Dengan ini maka, kedua pihak dapat melakukan perbuatan yang diakui oleh hukum secara bersama dan pribadi baik di dalam maupun luar pengadilan.

Berikut merupakan tabel perbandingan dari masing-masing Sistem Kekerabatan:

No.	Perbandingan	Sistem Kekerabatan Patrilineal	Sistem Kekerabatan Matrilineal	Sistem Kekerabatan Parental
1.	Definisi	Hanya berdasarkan pada keturunan ayah/ laki-laki	Hanya berdasarkan pada keturunan ibu/ perempuan	Merupakan gabungan dari patrilineal dan matrilineal
2.	Sistem pewarisan	Seorang putra berhak menerima pewarisan, dan jika ia meninggal tanpa	Putri memiliki hak untuk menerima warisan. Jika suami meninggal,	Sistem ini memberikan bagian pada setiap anak, baik itu anak laki-laki

		meninggalkan keturunan laki-laki, maka warisan tersebut akan diwarisi oleh kakeknya yang juga ayah dari si putra yang meninggal	maka dalam pembagian warisan akan dikembalikan ke keluarga asalnya, dan jika istri yang meninggal, maka akan diwariskan kepada putrinya.	maupun perempuan, untuk mendapatkan bagian dari harta warisan.
3.	Suku	Suku Batak, Bali, Ambon, Asmat, dan Dani	Suku Minangkabau dan suku Semando	Suku Jawa, Sunda, Madura, Bugis dan Makassar

Diskusi

Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka hasil analisis sistem kekerabatan hukum adat melibatkan pemahaman terhadap struktur kekerabatan, peran masing-masing anggota keluarga, dan aturan-aturan yang mengatur warisan serta hak dan kewajiban dalam masyarakat adat dan pada sistem ini didasarkan pada norma-norma adat yang telah berkembang dalam suatu masyarakat selama bertahun-tahun. Ada beberapa hal penting yang perlu diketahui dalam diskusi ini, antara lain:

1. Struktur Kekerabatan:

Masyarakat adat biasanya memiliki struktur kekerabatan yang kompleks. Ini dapat melibatkan garis keturunan, klaim terhadap nenek moyang, atau kelompok-kelompok kekerabatan tertentu. Analisis terhadap struktur ini dapat membantu dalam memahami hierarki dan hubungan kekerabatan dalam masyarakat adat.

2. Sistem Warisan:

Pada analisis sistem kekerabatan hukum adat juga melibatkan pemahaman terhadap aturan-aturan yang mengatur warisan. Bagian ini mencakup pembagian harta benda, tanah, atau hak-hak yang diwariskan di antara anggota keluarga. Sistem warisan dalam hukum adat sering kali didasarkan pada prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem hukum negara.

Dalam melakukan analisis sistem kekerabatan hukum adat, perlu diingat bahwa setiap masyarakat adat memiliki keunikan dan kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi secara mendalam dan melibatkan para ahli antropologi atau peneliti yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya dan sistem hukum adat tertentu yang sedang dianalisis.

SIMPULAN

Hukum adat kekerabatan merupakan peraturan adat yang mengatur posisi seseorang sebagai anggota keluarga. Hal ini mencakup peran anak dalam keluarga, baik di hadapan orang tua maupun kerabat

lainnya. Hukum adat keekerabatan secara umum mengatur hubungan kekeluargaan melalui darah, perkawinan, dan adat keekerabatan. Sistem keekerabatan genealogis yaitu sistem keekerabatan yang berkaitan dengan hubungan darah dan keturunan serta pertalian adat. Sistem keekerabatan genealogis terbagi atas 3 (tiga) macam, yakni sistem keekerabatan patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

Akibat hukum dalam sistem keekerabatan hukum adat di Indonesia yakni mengenai hubungan hukum adat waris yang paling mendasar setelah terjalannya suatu perkawinan. Dalam hal ini berkaitan serta dengan pembagian harta kekayaan atau harta perkawinan yang nantinya akan ditinggalkan. Awalnya, menurut aturan keekerabatan patrilineal, yang mempunyai hak menerima warisan adalah anak laki-laki. Jika salah satu dari mereka meninggal tanpa meninggalkan keturunan laki-laki, maka warisan akan diterima oleh kakek (ayah dari yang meninggal). Jika kakek sudah tidak ada, maka hak mewarisi akan diberikan kepada saudara laki-laki yang meninggal. Kedua, menurut sistem keekerabatan matrilineal, hak dan kedudukan istri lebih tinggi daripada suami. Suami wajib membantu istri, terutama jika istri merupakan anak tertua dalam keluarga, yang bertanggung jawab menjaga harta warisan keluarga. Ketiga, sistem keekerabatan parental berkaitan dengan kepemilikan harta seperti harta perkawinan, harta asal, dan harta pemberian yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami atau istri. Mereka berhak melakukan tindakan hukum bersama atau sendiri, di dalam maupun di luar pengadilan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari artikel ini, adapun saran yang penulis berikan yakni sebagai berikut:

1. Pendidikan dan kesadaran: Masyarakat adat perlu diberikan pendidikan dan kesadaran mengenai sistem keekerabatan hukum adat mereka. Ini bisa dilakukan melalui program-program pendidikan formal atau informal, seperti penyuluhan, lokakarya, dan pertemuan komunitas. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem keekerabatan hukum adat, dapat membantu menjaga dan menghormati tradisi dan nilai-nilai yang melekat dalam sistem tersebut.
2. Perlindungan hak asasi manusia: Sistem keekerabatan hukum adat harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini berarti memastikan tidak ada diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu dalam sistem keekerabatan hukum adat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melibatkan diri dalam pemantauan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam konteks keekerabatan hukum adat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Utomo, S. L. (2017). *Hukum Adat* (Tim Pondok Penyuntingan, Ed.; Cetakan ke-2). Rajawali Pers.

Soekanto, S. S. (1981). *Hukum Adat Indonesia*. In S. B. Taneko (Ed.), (Cetakan 16). Rajawali Pers.

Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Rato, D., & Hartanto, J. A. (2011). *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat: Sistem Kekeabatan, Bentuk Perkawinan Dan Pola Pewarisan Adat Di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia.

Ali, Z. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum* (1st ed.). Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Poespasari, E. D. (2014). *Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan ditinjau Dari sistem hukum kekerabatan adat*. *Perspektif*, 19(3), 212.

Internet

Abdhul, Y. (2021, November 25). *Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan Dan Metode*. Deepublish Store.

Metodologi Penelitian. (n.d.). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository.